



**PUTUSAN**  
Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saud Sinaga
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Baru RT 002 RW 007 Desa Pangkalan  
Libut Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Saud Sinaga ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: KP.Kap/43/V/2024/Reskrim, tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Saud Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAUD SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAUD SINAGA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ (satu) unit mobil merek Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi ERLANDO TARIGAN**

- ❖ 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 1.070$  Kg.

**Dikembalikan kepada PT.Murini Sam Sam melalui saksi EKO SURYA PRATAMA**

4. Menetapkan agar terdakwa **SAUD SINAGA** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **SAUD SINAGA** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat Perkebunan kelapa sawit PT. Murini Sam – Sam RT.001 RW.007 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALMAN WARUWU (DPO) yang mengajak terdakwa untuk masuk kedalam perkebunan PT. MURINI SAM-SAM untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke area perkebunan PT. MURINI SAM-SAM yang beralamatkan di PT. Murini Sam – Sam RT.001 RW.007 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dengan membawa 1 (satu) buah pisau dodos milik terdakwa. Setelah sampai disana, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. SALMAN WARUWU dan Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO) kemudian sekira pukul 03.00 WIB mulai mencari pokok kelapa sawit yang buahnya sudah siap menggunakan mancis senter. Pada saat itu, Sdr. SALMAN WARUWU bertugas untuk menurunkan buah tersebut dari pokoknya menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos yang terdakwa bawa dan setelah buah tersebut jatuh terdakwa dan Sdr. UCOK PANGGABEAN bertugas untuk mengumpulkan buah tersebut dipinggir jalan namun masih di dalam areal perkebunan PT MURINI agar mudah di muat kedalam mobil. Tidak lama setelah dikumpulkan, datang mobil yang dikendarai oleh Sdr. BENI dan tersangka berserta Sdr. SALMAN WARUWU dan Sdr. UCOK PANGGABEAN memasukkan buah tersebut ke dalam mobil.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan Harian Tetap di PT Murini Sam-Sam yang bertugas di bagian pemanenan buah kelapa sawit yang mana dia bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah layak untuk dilakukan pemanenan TBS (Tandan Buah Sawit). Terdakwa merupakan Karyawan Harian Tetap di PT Murini Sam-Sam yang sudah berkerja selama 14 (empat belas) tahun dan menerima gaji pokok sebesar Rp 3.693.550,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Murini Sam-Sam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.892.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 374 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **SAUD SINAGA** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat Perkebunan kelapa sawit PT. Murini Sam – Sam RT.001 RW.007 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALMAN WARUWU (DPO) yang mengajak terdakwa untuk masuk kedalam perkebunan PT. MURINI SAM-SAM untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke area perkebunan PT. MURINI SAM-SAM yang beralamatkan di PT. Murini Sam – Sam RT.001 RW.007 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dengan membawa 1 (satu) buah pisau dodos milik terdakwa. Setelah sampai disana, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. SALMAN WARUWU dan Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO) kemudian sekira pukul 03.00 WIB mulai mencari pokok kelapa sawit yang buahnya sudah siap menggunakan mancis senter. Pada saat itu, Sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls



SALMAN WARUWU bertugas untuk menurunkan buah tersebut dari pokoknya menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos yang terdakwa bawa dan setelah buah tersebut jatuh terdakwa dan Sdr. UCOK PANGGABEAN bertugas untuk mengumpulkan buah tersebut dipinggir jalan namun masih di dalam areal perkebunan PT MURINI agar mudah di muat kedalam mobil. Tidak lama setelah dikupulkan, datang mobil yang dikendarai oleh Sdr. BENI dan tersangka berserta Sdr. SALMAN WARUWU dan Sdr. UCOK PANGGABEAN memasukkan buah tersebut ke dalam mobil.

- Bahwa mereka tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 214 (dua ratus empat belas) buah tandan dengan berat  $\pm$  1.070 Kg milik PT Murini Sam-Sam dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Murini Sam-Sam mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2.892.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota security PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa pada hari Jumat, 19 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi dan tim sedang melakukan patroli di Blok 106, Perkebunan Kelapa Sawit PT. Murini Sam-Sam, RT.001/RW.007, Desa Pangkalan Libut, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, saat itu saksi dan tim melihat 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam yang masuk tanpa izin ke areal perkebunan, saksi dan tim kemudian mengikuti mobil tersebut dan melihat beberapa orang turun lalu memuat tandan kelapa sawit, akhirnya saksi dan tim memutuskan untuk menunggu mobil tersebut keluar di pintu portal;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil tersebut hendak keluar melalui pintu portal yang saksi dan tim jaga, pengemudi mobil yang





melihat saksi dan tim lalu berusaha memutar balik mobil untuk kabur, akhirnya saksi dan tim mengejar mobil tersebut dan menemukan mobil dalam keadaan berhenti, didalamnya terdapat buah kelapa sawit, tidak ditemukan penumpang di dalamnya, akhirnya saksi dan tim menyisir lokasi namun belum berhasil menemukan pelaku;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai salah satu karyawan tukang panen buah kelapa sawit di PT. Murini Sam-Sam, Terdakwa juga mengaku mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Murini Sam-Sam bersama teman-temannya untuk dibawa keluar dan dijual;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi, mobil berisi kelapa sawit lalu dibawa ke pos, setelah dihitung ditemukan 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram), senilai Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan tim sempat mencoba mencari pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam, yang setelah ditelusuri adalah merupakan milik Saksi ERLANDO TARIGAN, saat dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan karyawan buruh panen di PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Murini Sam-Sam untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun PT. Murini Sam-Sam untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi dan tim kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi EKO SURYA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 19 April 2024, saksi menerima laporan dari Saksi AHMAD SARI dan tim. Yang menyatakan menemukan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam yang masuk tanpa izin ke areal perkebunan di Blok 106, Perkebunan Kelapa Sawit PT. Murini Sam-Sam, RT.001/RW.007, Desa Pangkalan Libut, Kec. Pinggir, Kab.



Bengkalis, setelah diamankan ditemukan ditemukan 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram), senilai Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi AHMAD SARI dan tim tidak dapat menemukan para pelaku sehingga dilakukan pencarian terhadap pemilik mobil tersebut, setelah ditemukan bernama Saksi ERLANDO TARIGAN, saat dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan karyawan buruh panen di PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa Terdakwa benar merupakan salah satu karyawan yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit di PT. Murini Sam-Sam dan hingga saat terjadinya tindak pidana masih digaji oleh pihak PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Murini Sam-Sam untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya PT. Murini Sam-Sam mengalami kerugian sebesar Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi ERLANDO TARIGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam areal perkebunan di Blok 106, Perkebunan Kelapa Sawit PT. Murini Sam-Sam, RT.001/RW.007, Desa Pangkalan Libut, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, dan mengambil 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) tanpa izin dari PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi saksi hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam untuk mengangkut barang pindahan pada pagi hari dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi lalu memberikan mobil tersebut dengan sopirnya yakni Sdr. BENI IRWANTO (DPO), Terdakwa lalu pergi bersama dengan Sdr. BENI IRWANTO (DPO) sedangkan biaya rental baru akan dibayar setelah selesai digunakan;

- Bahwa pada esok harinya Jumat, 19 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, datang beberapa orang dari PT. Murini Sam-Sam memberitahu kalau 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam milik saksi ditahan di pos karena digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Murini Sam-Sam tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam mobil milik saksi hendak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tanpa izin di PT. Murini Sam-Sam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu data karyawan atas nama SAUD SINAGA yang bekerja di PT. Murini Sam-Sam dengan gaji sebesar Rp4.337.453,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan PT. Murini Sam-Sam yang bertugas untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), diajak untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Marini Sam-Sam bersama dengan Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), untuk mempermudah mengambil buah kelapa sawit ketiganya sepakat untuk menyewa mobil pick-up yakni 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam milik Saksi ERLANDO TARIGAN;
- Bahwa karena Saksi ERLANDO TARIGAN tidak mau melepas mobil tanpa sopir akhirnya Terdakwa dan teman-temannya membawa sopir mobil yakni Sdr. BENI IRWANTO (DPO) ikut masuk kedalam PT. Murini Sam-Sam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Murini Sam-Sam dan mengambil tandan buah kelapa sawit hingga memenuhi bak 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam;
- Bahwa dalam perjalanan keluar, Terdakwa dan teman-temannya melihat portal yang sebelumnya kosong sudah dijaga oleh pihak security, karena panik Terdakwa dan teman-temannya mencoba kabur dengan meninggalkan mobil di lokasi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2024 datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam;
- 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 409/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls tanggal 22 Mei 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), diajak untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Marini Sam-Sam bersama dengan Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), untuk mempermudah mengambil buah kelapa sawit ketiganya sepakat untuk menyewa mobil pick-up yakni 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam milik Saksi ERLANDO TARIGAN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi ERLANDO TARIGAN tidak mau melepas mobil tanpa sopir akhirnya Terdakwa dan teman-temannya membawa sopir mobil yakni Sdr. BENI IRWANTO (DPO) ikut masuk kedalam PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Murini Sam-Sam dan mengambil tandan buah kelapa sawit hingga memenuhi bak 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam;
- Bahwa dalam perjalanan keluar, Terdakwa dan teman-temannya melihat portal yang sebelumnya kosong sudah dijaga oleh pihak security yakni Saksi AHMAD SARI dan tim, karena panik Terdakwa dan teman-temannya mencoba kabur dengan meninggalkan mobil di lokasi;
- Bahwa Saksi AHMAD SARI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, mobil berisi kelapa sawit lalu dibawa ke pos, setelah dihitung ditemukan 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram), senilai Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AHMAD SARI dan tim sempat mencoba mencari pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam, yang setelah ditelusuri adalah merupakan milik Saksi ERLANDO TARIGAN, saat dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan karyawan buruh panen di PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa berdasarkan data karyawan atas nama SAUD SINAGA, Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Murini Sam-Sam sebagai tukang panen dengan gaji sebesar Rp4.337.453,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Murini Sam-Sam untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun PT. Murini Sam-Sam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) PT. Murini Sam-Sam mengalami kerugian sebesar Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Pertama, **Pasal 374 KUHP**; atau
- Kedua, **Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP** .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti pada diri Terdakwa berdasarkan uraian fakta, yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau, mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama **Saud Sinaga** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saud Sinaga** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau, mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, halaman 24 adalah "tahu dan dikehendaki", sedangkan perbuatan melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang "sebagai memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang (Vide R. Soesilo, dalam bukunya "KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, hal 258");

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906, menjelaskan bahwa "mengakui sebagai milik sendiri" adalah bertindak terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 14 April 1913 menyebutkan bahwa "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), diajak untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Marini Sam-Sam bersama dengan Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), untuk mempermudah mengambil buah kelapa sawit ketiganya sepakat untuk menyewa mobil pick-up yakni 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam milik Saksi ERLANDO TARIGAN;

Menimbang, bahwa karena Saksi ERLANDO TARIGAN tidak mau melepas mobil tanpa sopir akhirnya Terdakwa dan teman-temannya membawa sopir mobil yakni Sdr. BENI IRWANTO (DPO) ikut masuk kedalam PT. Murini Sam-Sam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Murini Sam-Sam dan mengambil tandan buah kelapa sawit hingga memenuhi bak 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan keluar, Terdakwa dan teman-temannya melihat portal yang sebelumnya kosong sudah dijaga oleh pihak security yakni Saksi AHMAD SARI dan tim, karena panik Terdakwa dan teman-temannya mencoba kabur dengan meninggalkan mobil di lokasi;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD SARI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, mobil berisi kelapa sawit lalu dibawa ke pos, setelah dihitung ditemukan 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram), senilai Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD SARI dan tim sempat mencoba mencari pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam, yang setelah ditelusuri adalah merupakan milik Saksi ERLANDO

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, saat dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan karyawan buruh panen di PT. Murini Sam-Sam;

Menimbang, bahwa berdasarkan data karyawan atas nama SAUD SINAGA, Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Murini Sam-Sam sebagai tukang panen dengan gaji sebesar Rp4.337.453,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Murini Sam-Sam untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun PT. Murini Sam-Sam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) PT. Murini Sam-Sam mengalami kerugian sebesar Rp2.892.210,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa yang bekerja sebagai tukang panen di PT. Murini Sam-Sam dengan tugas pokok memanen tandan buah kelapa sawit, namun kemudian bersama-sama dengan Sdr. SALMAN WARUWU (DPO), Sdr. UCOK PANGGABEAN (DPO), Sdr. BENI IRWANTO (DPO) memanen tandan buah kelapa sawit untuk kepentingan sendirinya bukan untuk melakukan tugas pokoknya, telah menunjukkan adanya kesalahan Terdakwa dalam hubungan kerjanya dengan PT. Murini Sam-Sam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau, mendapat upah uang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi ERLANDO TARIGAN, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ERLANDO TARIGAN melalui Penuntut Umum;

- 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram);

Bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik PT. Murini Sam-Sam yang diwakili oleh Saksi EKO SURYA PRATAMA, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Murini Sam-Sam yang diwakili oleh Saksi EKO SURYA PRATAMA melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saud Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Saud Sinaga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry No.Pol AB 8860 EA warna hitam; dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ERLANDO TARIGAN melalui Penuntut Umum;
  - 214 (dua ratus empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram); dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Murini Sam-Sam yang diwakili oleh Saksi EKO SURYA PRATAMA melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Bls



Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)